

STRATEGI, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN UKM DI ERA OTONOMI DAERAH

Djoko Kristianto
Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

The Among careful proper of statement of John Naisbitt: Think Globally locally act and which is implementation by Morihiko Hiramatsu, Governor Oita, Japan become password work One-Village, One Product Movement (movement one countryside one product) used as by frame to develop local excellence which orient global market. Undeniable is true problem of performance oftentimes become constraint or bogey at small and medium industry sector to expand. With existence of progress of technology and science expected can assist the make-up of performance. One of the exploiting of the technology is usage of technology base on information (TI). With existence of progress of technology and science expected can assist the make-up of performance

Hence solution able to be conducted to push growth and improvement of performance of UKM is needing the existence of real step of usage of TI so that/ to be can be competitive with big scale company in this case it is of course TI have to earn to be used as by appliance able to improve performance productivity and advantage maximization profit to UKM. Some anticipated factor have important role in spreading of TI one of them is support and role of government agency. Hereinafter according to King role of the institute in this case is as vendor of information about technological innovation, owner of authority of regulation, as provider of aid of financial, executor research into and inwrought development, and protector to ownership of copyrights.

Some idea model trying to join local excellence (internal environment) and global market opportunity (external environment) in business, require to be tried with a few adjustment with condition of existing objective to develop UKM in face of free market in autonomous framework of area.

Keywords: *Strategic, Globalization, Autonomous of Area, Information Technology, Small and Medium Industry, Science and Technology.*

A. Pendahuluan

Peran usaha kecil dan menengah di Indonesia sangat besar. Ditinjau dari sudut jumlah unit usaha, KUKM merupakan 99,99% dari seluruh jumlah unit usaha di Indonesia. KUKM memiliki kontribusi sebesar 63,11% atau 638 trilyun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Non Migas pada tahun 2001. Bila dibandingkan dengan usaha besar hanya memberikan kontribusi 36,89% PDB. Di samping itu keberadaan KUKM terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan terdapat hampir pada semua jenis usaha.

Tantangan dan sekaligus peluang yang akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaku ekonomi nasional, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) adalah perubahan lingkungan strategis, baik internal (dalam negeri) maupun eksternal (global). Secara internal sejak keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mulai berlaku penuh pada bulan Mei 2001, maka pemerintah daerah memiliki otonomi dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus wilayahnya untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan penerapan otonomi daerah, sebagai salah satu tuntutan reformasi sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi yang telah berakar sebelumnya, akan menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi obyektif di mana basis kegiatan bisnisnya dilakukan. Sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun aspek budaya lokal merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha suatu UKM.

Perdagangan bebas atau sering juga dikenal sebagai globalisasi dunia akan sangat mempengaruhi kebijakan negara-negara di dunia saat ini dan masa mendatang, terutama dalam kegiatan bisnis. Di samping sebagai peluang perdagangan bebas juga merupakan ancaman yang perlu diwaspadai karena diperkirakan akan lebih menguntungkan negara-negara maju dan makin menenggelamkan peran negara yang belum maju.

Banyak analisis menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia beserta negara yang belum maju lainnya dalam rezim perdagangan bebas bukan merupakan pilihan yang menguntungkan karena kita tidak siap untuk bersaing dengan negara atau raksasa bisnis dari luar secara bebas. Tidak dapat dipungkiri memang persaingan tersebut seringkali menjadi momok atau kendala pada sektor usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Oleh karena itu dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat membantu UKM. Salah satu pemanfaatan teknologi

tersebut adalah penggunaan teknologi berbasis informasi (TI). Di era yang serba canggih ini penggunaan teknologi informasi sudah merasuk ke berbagai sektor kehidupan manusia. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah teknologi informasi maka tercipta teknologi canggih yang bernama *microprocessor* dan berlanjut dengan penggunaan teknologi internet maka dapat disimpulkan bahwa dunia sekarang adalah tiada batas antara negara satu dengan negara yang lain.

Dan salah satu pemanfaatan iptek tersebut adalah penggunaan TI di bidang bisnis. Sehingga diharapkan dengan adanya pemanfaatan TI ini dapat mendorong peningkatan kinerja unit usaha kecil dan menengah. Bagaimanapun UKM dengan kadar pemahaman teknologi mempunyai kemungkinan memanfaatkan TI secara ekstensif. Oleh karena itu penggunaan teknologi berbasis informasi merupakan langkah penting bagi para pengelola UKM dalam memasuki pasar bebas yang dimulai pada tahun 2003 (AFTA), maka peningkatan skill dan pemahaman terhadap TI bagi para pengambil keputusan/top manajer unit usaha kecil dan menengah adalah merupakan syarat mutlak untuk mencapai efisiensi dan efektivitas unit usaha kecil dan menengah. Seperti di sampaikan diatas bahwa peranan UKM merupakan salah satu pelaku unit usaha yang cukup strategis bagi perekonomian di Indonesia, namun mengapa unit-unit usaha tersebut tidak dapat mengangkat perekonomian di Indonesia dari keterpurukan ?

Kemungkinan hal itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah produk yang dihasilkan oleh unit usaha kecil dan menengah tersebut merupakan produk yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal, masih sedikitnya unit usaha kecil dan menengah untuk mengolah produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan kurang memiliki keunggulan yang bersifat kompetitif. Selain itu daya serap dan pemanfaatan iptek di Indonesia umumnya dan unit usaha kecil dan menengah pada khususnya masih sangat kecil.

Melalui persetujuan umum tarif dan perdagangan GATT negara berkembang dengan ketidak siapannya tersebut harus dan tunduk dengan aturan dagang yang jelas-jelas menguntungkan negara maju dan merugikan negara tidak maju (Jhamtami, 2001). Kelemahan kondisi negara selatan, seperti krisis ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat sistem perdagangan yang dimonopoli negara barat, ditambah kelemahan pemerintah negara selatan umumnya digunakan untuk menekan agar kemauan mereka tercapai. Akibatnya sangat mungkin akan banyak pelaku usaha kecil dan menengah lokal akan kalah bersaing dan gulung tikar pada era perdagangan bebas ini.

Arus globalisasi ini sudah di depan mata sulit dihindari lagi, maka tantangan ini mau tidak mau harus dijawab dengan upaya bersama sebagai bangsa untuk membangun keunggulan pelaku UKM nasional dalam menghadapi persaingan global. Menurut John Naisbitt: *Think globally and act locally* yang diimplementasikan oleh Morihiko Hiramatsu, Gubernur Oita, Jepang menjadi semboyan kerja *One-village, One Product Movement* (gerakan satu desa satu produk) yang digunakan sebagai frame untuk mengembangkan keunggulan lokal yang berorientasi pasar global.

B. PENGEMBANGAN UKM DI ERA OTONOMI DAERAH

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999). Disamping pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kewajiban dalam mengembangkan bidang-bidang koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, pertanahan, lingkungan hidup (Pasal 11).

Dalam kaitannya dengan pengembangan koperasi dan UKM dalam kerangka otonomi daerah, diatur sebagai suatu kewajiban kepala pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 43 UU No. 22. Secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat kepala daerah berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Untuk melaksanakan peran dan kewajibannya pemerintah daerah menggunakan sumber pendanaan pembangunan daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999. Sumber pendanaan tersebut antara lain akan diperoleh dari pendapatan asli daerah, dan aporimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Saat ini, daerah mengandalkan sumberdaya alam sebagai sumber utama PAD di samping berbagai pajak daerah dan sumber penghasilan lainnya.

Dalam era otonomi daerah ini, kewenangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan sumberdaya berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenanga Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom, dinyatakan hanya terbatas pada kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur dengan ketentuan pelaksanaannya:

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara,
2. Menjamin kualitas pelayanan kualitas umum karena jenis pelayanan tersebut dan skala nasional,
3. Menjamin keselamatan fisik dan non-fisik secara sentra bagi semua warga negara,
4. Manjamin supermasi hukum nasional.

Perubahan sistem nasional ini, akan memiliki implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah. Beberapa daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah, berbagai pungutan-pungutan baru dikenakan pada UKM, sehingga biaya transaksi menjadi meningkat. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka akan menurunkan daya saing UKM.

C. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP UKM

Dalam pertemuan APEC ke sembilan di Shanghai, para pemain negara APEC sepakat untuk mempercepat proses liberalisasi perdagangan dan investasi sesuai Deklarasi Bogor. Sementara itu pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN bulan September 2001 yang lalu di Hanoi, juga telah memutuskan pelaksanaan secara efektif AFTA mulai Januari 2002. Untuk itu pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk memanfaatkan peluang perluasan pasar di negara-negara anggota APEC dan ASEAN.

Jika dicermati lebih mendalam, liberalisasi perdagangan merupakan pedang bermata dua (*double-edged swords*). Disatu sisi, perdagangan bebas menyodorkan peluang (*opportunities*), melalui penurunan hambatan-hambatan tarif dan non tarif dan meningkatkan akses produk-produk domestik ke pasar internasional. Tapi di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga sekaligus ancaman (*threat*), karena liberalisasi perdagangan menuntut penghapusan subsidi dan proteksi, sehingga proses liberalisasi sekaligus meningkatkan akses produk-produk asing di pasar dalam negeri.

Kunci utama dalam menghadapi persaingan usaha dalam pasar bebas adalah keberhasilan untuk menghadapi persaingan secara global. Kemampuan UKM untuk pengembangan daya saing akan menentukan keberhasilan dalam memanfaatkan peluang liberalisasi ekonomi dunia. Di samping itu dalam menghadapi pasar bebas pelaku bisnis dituntut untuk

kreatif dan berani bertindak secara tepat dan cepat. Untuk keperluan ini diperlukan ketersediaan informasi yang akurat. Dalam era perdagangan bebas UKM tidak cukup hanya memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) namun yang terpenting adalah memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*).

UKM dituntut untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang tinggi antara lain dengan kriteria: (1) produk tersedia secara teratur dan sinambung, (2) produk harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, (3) produk dapat disediakan secara masal (Pigott, 1994). Bagi UKM yang berusaha dalam bidang agrabisnis untuk memenuhi persyaratan ini tidaklah mudah, karena masih besarnya faktor alam dan terbatasnya teknologi produksi dan processing dan sumberdaya manusia. Di samping itu UKM harus dapat memenuhi berbagai isu standar perdagangan internasional seperti : isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu Hak Asasi Manusia dan isu ketenagakerjaan. Kadang-kadang isu-isu ini digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). UKM perlu mempersiapkan diri untuk mensiasati isu-isu tersebut.

D. STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN UKM DI ERA OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISASI

Agar memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan, Hiramatsu Morihoko mengembangkan keunggulan lokal yang dimiliki agar memiliki keunggulan dalam bersaing secara global menerapkan frame seorang futurolog Jhon Naisbitt *Think Globally and Act Locally* menjadi gerakan *One Village One Product Movement* dimana gerakan ini berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu:

Pertama, *Going local yet global*, yakni keunggulan global akan tercapai bila dilandasi dengan sumberdaya lokal. Produk yang akan dikembangkan UKM harus memiliki keunggulan dengan memanfaatkan keunggulan sumberdaya lokal, selanjutnya baru dikemas agar sesuai dengann prefensi pasar global. Sumberdaya lokal ini meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan budaya lokal,

Kedua, *Independence and Creativity*, yakni pemerintah daerah bersama masyarakat lokal bebas memutuskan jenis komoditi yang akan dikembangkan, dan secara kreatif menentukan bagaimana keunggulan lokal tersebut akan dikembangkan. Ketiga, Pengembangan SDM. Agar produk yang dihasilkan dapat terus dikembangkan dan dipertahankan keunggulannya, maka perlu dilakukan pengembangan SDM. Hal ini

dilakukan penciptaan tenaga-tenaga terampil melalui pusat-pusat pelatihan yang relevan dengan produk unggulan yang dikembangkan.

Untuk menghadapi tantangan internal dan global dengan pendekatan pengembangan menciptakan keunggulan dan kemandirian UKM, Kantor Menteri Negara Koperasi dan PKM dengan landasan GBHN dan Propernas telah menetapkan kebijakan yang pada intinya : penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumberdaya produktif, dan pengembangan kewirausahaan dan KUKM yang berkeunggulan kompetitif.

Strategi yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut adalah: (1) meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan, (2) meningkatkan akses kepada pasar, teknologi, informasi, dan permodalan, dan (3) meningkatkan kualitas SDM dan peran serta masyarakat. Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan KUKM adalah:

Pertama, Menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi perkembangan UKM melalui penyederhanaan perizinan dan birokrasi, penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap praktek-praktek persaingan usahah yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan.

Kedua, Peningkatan akses kepada sumberdaya produktif melalui pemberian sistem insentif dan dukungan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), KSP/USP Koperasi, serta lembaga keuangan sekunder, perluasan sumber-sumber pembiayaan UKM, penguatan lembaga-lembaga pelatihan UKM, dan peningkatan BDS (*Business Development Services*) dalam pemberian layanan kepada UKM.

Ketiga, Pengembangan kewirausahaan dan UKM berkeunggulan kompetitif melalui pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, penyediaan sistem insentif dan peminaan untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, pengembangan jaringan produksi dan distribusi, serta peningkatan kualitas usaha termasuk wanita UKM, menjadi wirausaha untuk mampu memanfaatkan potensi, keterampilan, dan keahliannya untuk berinovasi dan menciptakan lapangan kerja.

Di samping itu perlu dukungan bagi proses pengembangan UKM di daerah kabupaten/kota melalui konsolidasi,serta pengembangan sumberdaya manusia dan sistem informasi. Karena tanpa dukungan dari pemerintah secara sungguh-sungguh misi yang mulia ini hanyalah angan yang hampa belaka, selamat menghadapi perjuangan di era globalisasi yang maha dahsyat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: LISPI.
- Hiramatsu, M. *One-Village, One-Product, Movement and Regional Revitalization in Oita Prefecture*.
- Jhamtani, H. 2001. *Ancaman Globalisasi dan Imperialisasi Lingkungan*, Penerbit Insist dan Konpalindo.
- Pigott, G.M. 1994. Who is the 21st Century Consumer Infofish International 1/94.
- Undang-undang Otonomi Daerah 1999. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanna, N ., Boyson, S., Gunaratne, S. “*The East Asian Miracle and Information Technology : Strategic Management of Technological Learning, Word bank Discussion Papers, The Word Bank, Washington. D.C., 1996.*
- King J. L. Gurbaxani V., Kraemer, L.K., Mc Farlan . W. F., Raman, S.K Yap, S.C 1994. *Institutional factors in information technology innovation,” Information System Research, Vl. 5., No. 2 June, 1994.*
- Lee Khai Sheang (2002). “*Competing for Market”*. *Growth Strategies for SMEs*.
- Thong, J.L.Y. and Yap, S.C. . “*Information Technology Adaption by Small Business : An Emperical Study,” in Kautz and Pries-Heje. Diffusion and Adoption on Information Technology, chapman & Hall, Melbourne, 1996.*